



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 33

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG
PUSAT LAYANAN KONSULTASI PENGAWASAN
(*COACHING CLINIC*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi perlu dilakukan penguatan pengawasan dengan meningkatkan kapasitas, peran dan layanan APIP yang salah satunya memberikan deteksi dini dan peringatan terhadap potensi penyimpangan dan konsultasi dalam perspektif pengawasan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, maka perlu dibentuk Pusat Layanan Konsultasi Pengawasan (*Coaching Clinic*) di Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Layanan Konsultasi Pengawasan (*Coaching Clinic*);
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG
PUSAT LAYANAN KONSULTASI PENGAWASAN
(*COACHING CLINIC*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi perlu dilakukan penguatan pengawasan dengan meningkatkan kapasitas, peran dan layanan APIP yang salah satunya memberikan deteksi dini dan peringatan terhadap potensi penyimpangan dan konsultasi dalam perspektif pengawasan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, maka perlu dibentuk Pusat Layanan Konsultasi Pengawasan (*Coaching Clinic*) di Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Layanan Konsultasi Pengawasan (*Coaching Clinic*);

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT LAYANAN KONSULTASI PENGAWASAN (*COACHING CLINIC*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas Pokok dan fungsi melakukan pengawasan, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Irjen)/Inspektorat Utama (Utama), Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten.
6. Mitra Kerja adalah lembaga/organisasi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas/pekerjaan tata kelola pemerintah daerah.
7. Inspektorat Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
8. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Timur.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
10. Penanggung Jawab adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
11. Uraian tugas dan fungsi Inspektorat Daerah adalah tugas dari setiap unsur atau unit kerja yang berada dalam satuan organisasi Inspektorat Daerah yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Layanan Konsultasi Pengawasan (*Coaching Clinic*) pada Inspektorat Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Maksud Pembentukan Pusat Layanan Konsultasi Pengawasan (*Coaching Clinic*) adalah:
 - a. meningkatkan upaya pencegahan dini terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. mendorong SKPD/Unit Kerja/Sekolah/Mitra Kerja selalu proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan; dan
 - c. mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan.
- (2) Tujuan Pembentukan Pusat Layanan Konsultasi Pengawasan (*Coaching Clinic*) adalah:
 - a. meminimalkan temuan pemeriksaan;
 - b. meningkatkan kapabilitas Inspektorat selaku APIP di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah; dan
 - d. mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan atas temuan APIP dan Pemeriksa Eksternal.

BAB IV KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 4

Pusat Layanan Konsultasi Pengawasan (*Coaching Clinic*) berkedudukan sebagai pelaksana pelayanan dalam rangka mempercepat penguatan pengawasan dan menunjang operasional pengawasan di Pemerintah Daerah yang merupakan lembaga non struktural.

Pasal 5

Pusat Layanan Konsultasi Pengawasan (*Coaching Clinic*) mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang pengawasan, pelayanan konsultasi upaya preventif dan pelayanan konsultasi tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan Pemeriksa Eksternal.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Pusat Layanan Konsultasi Pengawasan (*Coaching Clinic*) mempunyai tugas:

- a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Pusat Layanan Konsultasi Pengawasan (*Coaching Clinic*);
- b. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang pelayanan Pusat Layanan Konsultasi Pengawasan (*Coaching Clinic*);
- c. melaksanakan pelayanan Konsultasi Pengawasan di bidang pemerintahan dan aparatur, bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dan bidang tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- d. melaksanakan ketatausahaan pelayanan Pusat Layanan Konsultasi Pengawasan (*Coaching Clinic*).

BAB V

ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Pusat Layanan Konsultasi Pengawasan (*Coaching Clinic*) terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Penanggung jawab;
 - d. Sekretariat; dan
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III dan Inspektur Pembantu Wilayah IV, yang masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah melayani:

- 1) Konsultasi Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur;
 - 2) Konsultasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - 3) Konsultasi Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Pusat Layanan Konsultasi Pengawasan (*Coaching Clinic*) dipimpin oleh seorang Penanggung jawab yang berada dibawah Pengarah dan bertanggung jawab kepada Pembina.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Penanggung jawab.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Pusat Layanan Konsultasi Pengawasan (*Coaching Clinic*) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENDISTRIBUSIAN TUGAS

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Pusat Layanan Konsultasi Pengawasan (*Coaching Clinic*) menerapkan prinsip koordinasi dan integrasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelayanan Pusat Layanan Konsultasi Pengawasan (*Coaching Clinic*), Inspektorat dapat berkoordinasi dengan APIP lainnya.

BAB VII

PERSONIL PELAKSANA

Pasal 9

Personil Pusat Layanan Konsultasi Pengawasan (*Coaching Clinic*) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.


Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 26 September 2019
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 30 September 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 33



BUPATI KUTAI TIMUR

ISMUNANDAR